

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PASAR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Pasar.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Pasar di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum (pengertian Retribusi Bidang Pasar yang mencakup Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, serta definisi terkait Pasar Rakyat, Pasar Grosir, dan Pertokoan); serta tata cara pemungutan, termasuk subjek, objek, dan mekanisme pengelolaan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Jumlah halaman: 22 hlm.